



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.Sus/2014/PN.Plh.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

I. Nama lengkap : **TONI WIDODO Bin (Alm) BAMBANG KARYONO.**

-----  
Panggung (Kabupaten Tanah Laut). -----  
Tempat lahir :  
35 tahun / 5 Desember 1977. -----  
Umur / :  
Laki-laki. -----  
tanggal lahir :  
Indonesia. -----  
Jenis kelamin :  
Desa Panggung Rt.16/03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Pro  
Kebangsaan :  
Kalimantan Selatan. -----  
Tempat  
Islam. -----  
tinggal  
Swasta. -----  
:  
SMA (tamat). -----  
:  
A g a m a :  
Pekerjaan  
Pendidikan



II. Nama lengkap : **SANTOSO BUDIMAN Bin (Alm) SURIPTO**.-----

Tempat lahir : Panggung.-----

Umur / : 25 tahun / 29 Juni 1988.-----

tanggal lahir : Laki-laki.-----

Jenis kelamin : Indonesia.-----

Kebangsaan : Desa Panggung Rt.11/02 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Pr

Tempat Kalimantan Selatan.-----

tinggal Islam.-----

: Swasta.-----

: SLTP (tamat).-----

A g a m a :

Pekerjaan

Pendidikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2013 sampai dengan tanggal 5 Desember 2013.

2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014.-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014. -----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014.-----

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014.-----

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum : -----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 19/Pid.Sus/2014/PN.Plh tanggal 30 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 19/Pid.Sus/2014/PN.Plh tanggal 30 Januari 2014 tentang penunjukan Panitera Pengganti ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal Nomor 19/Pid.Sus/2014/PN.Plh tanggal 30 Januari 2014 tentang Penetapan hari sidang ; -----

Setelah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para

Terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. TONI WIDODO Bin (Alm) BAMBANG KARYONO dan Terdakwa II.SANTOSO BUDIMAN Bin (Alm) SURIPTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan pertama kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I . TONI WIDODO Bin (Alm) BAMBANG KARYONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II.SANTOSO BUDIMAN Bin (Alm) SURIPTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I . TONI WIDODO Bin (Alm) BAMBANG KARYONO dan Terdakwa II.SANTOSO BUDIMAN Bin (Alm) SURIPTO masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan 1 yang di bungkus dengan plastic klip dan di kemas lagi dengan kertas warna putih ; -----

- 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna putih dengan Nomor Simcard 082354441066 (Simpati) ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6496 LAD warna putih biru ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa II. SANTOSO BUDIMAN Bin (Alm) SURIPTO ; -----

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik para Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwan No. Reg.Per PDM-06/Pelai/Euh.2/01/2014, tertanggal 30 Januari 2014, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Pertama : -----

Bahwa terdakwa I. TONI WIDODO Bin (Alm) BAMBANG KARYONO dan terdakwa II. SANTOSO BUDIMAN Bin (Alm) SURIPTO, pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekitar jam 14.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2013, atau setidaknya tidaknya dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan, maka berakibat di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mulanya terdakwa I mendapat perintah Sdr. DENI Als PANJUL (belum tertangkap/ DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 4,81 Gram yang dibungkus dengan plastic klip dan kertas warna putih yang tersimpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah putih kepada pemesan atau calon pembeli yaitu Sdr. HENDRA (DPO) yang berada di daerah Desa Tampang, namun karena terdakwa I tidak memiliki sarana untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa I berinisiatif menghubungi terdakwa II melalui handphone untuk meminta bantuan dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bertemu di depan RSUD H. Boejasin pelaihari Kab. Tanah Laut ; -----

Bahwa kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II “ mau enak apa enggak ?, kalau mau enak antarkan saya nanti saya kasih uang dan setelah itu kita konsumsi atau pakai shabu” dan terdakwa II menjawab “iya” dan selanjutnya terdakwa I yang bertindak sebagai pengemudi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih bernomor polisi DA 6496 LAD milik terdakwa II, memboncengkan terdakwa II sembari meletakkan atau menyimpan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 4,81 Gram yang di bungkus dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang tersimpan didalam kotak rokok Marlboro

warna merah putih ke dalam laci atau selorokan bagian depan sepeda motor tersebut berangkat menuju Desa Tampang ; -----

Bahwa setelah sampai di daerah Desa Tampang terdakwa I dihubungi oleh Sdr. HENDRA (DPO) melalui handphone yang isi pembicaraannya adalah tidak jadi bertemu di Desa Tampang melainkan di Desa Sabuhur, dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju Desa Sabuhur hingga akhirnya berhenti di daerah Desa Sabuhur atau tepatnya di depan tower pemancar sinyal seluler dan terdakwa I turun dari sepeda motor dengan maksud buang air kecil, sementara terdakwa II tetap berada di atas sepeda motor hingga akhirnya datang anggota kepolisian dari Polsek Jorong yang diantaranya adalah saksi Sdr. Y.K ARIE WIBOWO Bin MASHUDI, Sdr. AGUS SUWONO Bin WARIDI dan Sdr. RIZKI SETIYAWAN Bin H.A AMPERIANSYAH yang langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa I dan terdakwa II serta sepeda motor yang digunakan hingga akhirnya menemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 4,81 Gram yang di bungkus dengan plastic klip dan kertas warna putih yang tersimpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah putih ke dalam laci atau selorokan bagian depan sepeda motor tersebut ; -----

Bahwa terdakwa I dalam mengantarkan shabu-shabu tersebut apabila sudah sampai ditangan pemesan atau calon pembeli ijanjikan imbalan 1 (Satu) paket shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. DENI Als PANJUL (DPO), sedangkan terdakwa II dijanjikan oleh terdakwa I uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diajak mengkonsumsi shabu-shabu bersama terdakwa I ; -----

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.13.0354 tanggal 14 November 2013 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra. Apt., M.si. Nip.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19620527-198903-2-001-001 selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik,

Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, terhadap barang bukti berupa shabu-shabu dalam bungkus plastic diperoleh hasil yaitu Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----ATAU-----

KEDUA : -----

Bahwa terdakwa I. TONI WIDODO Bin (Alm) BAMBANG KARYONO dan terdakwa II. SANTOSO BUDIMAN Bin (Alm) SURIPTO, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mulanya terdakwa I mendapat perintah Sdr. DENI Als. PANJUL (belum terangkap / DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabanyak 1 (satu) paket seberat 4,81 Gram yang dibungkus dengan plastic klip dan kertas warna putih yang tersimpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah putih kepada pemesan atau calon pembeli yaitu Sdr. HENDRA (DPO) yang berada di daerah Desa Tampang, namun karena terdakwa I tidak memiliki sarana untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa I berinisiatif menghubungi terdakwa II melalui handphone untuk meminta bantuan dan selanjutnya terdakwa I dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id terdakwa I bertempat tinggal di rumah RSUD H. Boejasin Pelabuhan Kabupaten Tanah

Laut ; -----

Bahwa kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II “ *mau enak apa enggak ?, kalau mau enak antarkan saya nanti saya kasih uang dan setelah itu kita konsumsi atau pakai shabu*” dan terdakwa II menjawab “iya” dan selanjutnya terdakwa I yang bertindak sebagai pengemudi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih bernomor polisi DA 6496 LAD milik terdakwa II, memboncengkan terdakwa II sembari meletakkan atau menyimpan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 4,81 Gram yang di bungkus dengan plastic klip dan kertas warna putih yang tersimpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah putih ke dalam laci atau selorokan bagian depan sepeda motor tersebut berangkat menuju Desa Tampang ; -----

Bahwa setelah sampai di daerah Desa Tampang terdakwa I dihubungi oleh Sdr. HENDRA (DPO) melalui handphone yang isi pembicaraannya adalah tidak jadi bertemu di Desa Tampang melainkan di Desa Sabuhur, dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju Desa Sabuhur hingga akhirnya berhenti di daerah Desa Sabuhur atau tepatnya di depan tower pemancar sinyal seluler dan terdakwa I turun dari sepeda motor dengan maksud buang air kecil, sementara terdakwa II tetap berada di atas sepeda motor hingga akhirnya datang anggota kepolisian dari Polsek Jorong yang diantaranya adalah saksi Sdr. Y.K ARIE WIBOWO Bin MASHUDI, Sdr. AGUS SUWONO Bin WARIDI dan Sdr. RIZKI SETIYAWAN Bin H.A AMPERIANSYAH yang langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa I dan terdakwa II serta sepeda motor yang digunakan hingga akhirnya menemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 4,81 Gram yang di bungkus dengan plastic klip dan kertas warna putih yang tersimpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah putih ke dalam laci atau selorokan bagian depan sepeda motor tersebut ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa dalam mengantarkan shabu-shabu tersebut apabila sudah

sampai ditangan pemesan atau calon pembeli ijanjikan imbalan 1 (Satu) paket shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. DENI AIS PANJUL (DPO), sedangkan terdakwa II dijanjikan oleh terdakwa I uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diajak mengkonsumsi shabu-shabu bersama terdakwa I ; -----

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian laboratorium Bdan Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0354 tanggal 14 November 2013 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra. Apt., M.si. Nip. 19620527 198903 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, terhadap barang bukti berupa shabu-shabu dalam bungkus plastic di peroleh hasil yaitu Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----  
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

### 1. Saksi YK. ARIE WIBOWO Bin MASHUDI ; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, saksi telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menangkap para terdakwa karena memiliki narkoba jenis

shabu ;

-----

--

- Bahwa sebelumnya ada informasi dari warga yang mengatakan bahwa para terdakwa membawa shabu-shabu dari arah Desa Tampang menuju Desa Jorong ;

-----

-

- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama dengan AGUS SUWONO dan Sdr. RIZKI SETIAWAN ;

-----

- Bahwa kemudian saksi bersama anggota kepolisian melakukan penggeledahan pada tubuh para terdakwa dan sepeda motor yang digunakan para terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah rokok Marlboro warna merah putih yang di dalamnya berisi Narkoba golongan 1 yang di bungkus dengan plastic klip dan di kemas lagi dengan kertas warna putih ;

-----

-----

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam laci atau selorokan bagian depan sepeda motor motor Honda Beat warna biru putih bernomor polisi DA 6496 LAD milik terdakwa II ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat para terdakwa ditangkap yang

mengemudikan sepeda motor adalah terdakwa I ;

- Bahwa ditempat tersebut saksi juga mengamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna putih dengan Nomor Simcard 082354441066 yang digunakan terdakwa I untuk menghubungi Sdr. DENI dan Sdr. HENDRA ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; ----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

### 2. Saksi AGUS SUWONO Bin WARIDI ; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, saksi telah menangkap para terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu ;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama dengan YK. ARIE WIBOWO dan Sdr. RIZKI SETIAWAN ;

- Bahwa kemudian saksi bersama anggota kepolisian melakukan penggeledahan pada tubuh para terdakwa dan sepeda motor yang digunakan para terdakwa dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menemukan 1 (satu) buah rokok Marlboro warna merah

putih yang di dalamnya berisi Narkotika golongan 1 yang di bungkus dengan plastic klip dan di kemas lagi dengan kertas warna putih ;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam laci atau selorokan bagian depan sepeda motor motor Honda Beat warna biru putih bernomor polisi DA 6496 LAD milik terdakwa II ; -----
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap yang mengemudikan sepeda motor adalah terdakwa I ; -----
- Bahwa ditempat tersebut saksi juga mengamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna putih dengan Nomor Simcard 082354441066 yang digunakan terdakwa I untuk menghubungi Sdr. DENI dan Sdr. HENDRA ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan; ----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa I TONI WIDODO Bin (Alm) BAMBANG KARYONO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Minggu tanggal 10 November 2013

sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Desa Sabuhur  
Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa  
telah ditangkap polisi karena terdakwa membawa  
Narkotika golongan I jenis shabu ;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor motor Honda Beat warna biru putih bernomor polisi DA 6496 LAD milik terdakwa II dan membocengkan terdakwa II ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapat telepon dari Sdr. DENI untuk mengantarkan shabu-shabu kepada seseorang calon pembeli yaitu Sdr. HENDRA di Desa Sabuhur ; -----
- Bahwa karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengantarkannya dengan janji akan memberikan imbalan upah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; ---
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada memberitahukan kepada terdakwa II bahwa yang diantarkan tersebut adalah shabu-shabu ; -----
- Bahwa terdakwa dalam mengantarkan shabu-shabu tersebut apabila sudah sampai ditangan pemesan atau calon pembeli dijanjikan imbalan 1 (satu) paket shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. DENI Als PANJUL ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat terdakwa dan terdakwa II sampai

disimpang tiga Desa Sabuhur menuggu pemesan Sdr.

HENDRA tiba-tiba diamankan oleh petugas kepolisian dan

selanjutnya diamankan bersama barang buktinya ke

Polres Tanah Laut ;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari dokter untuk membawa/mengedarkan shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan  
Terdakwa II SANTOSO BUDIMAN Bin (Alm) SURIPTO yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena terdakwa ikut dengan terdakwa II mengantarkan Narkotika golongan I jenis shabu ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang membonceng sepeda motor motor Honda Beat warna biru putih bernomor polisi DA 6496 LAD milik terdakwa yang dikemudikan oleh terdakwa I ; -----
- Bahwa terdakwa ikut dengan terdakwa I karena dimintai tolong oleh terdakwa I untuk mengantarkannya dengan janji akan memberikan imbalan upah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sebelumnya tidak tahu apa yang diantarkan atau dibawa oleh terdakwa I, terdakwa baru tahu pada saat berhenti didekat tower listrik didekat tempat kejadian ; -----

- Bahwa terdakwa tetap ikut dengan terdakwa I karena sudah tanggung dengan perjalanan yang sudah ditempuh dari Pelaihari menuju Sabuhur dan tidak enak dengan terdakwa I sehingga tetap mengikuti terdakwa I walaupun tahu bahwa yang dibawa oleh terdakwa I adalah shabu-shabu ;  
-----  
-----

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari dokter untuk membawa shabu-shabu tersebut ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) buah rokok Malboro warna merah putih yang di dalamnya berisi Narkotika golongan 1 yang di bungkus dengan plastic klip dan di kemas lagi dengan kertas warna putih ; -----
- 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna putih dengan Nomor Simcard 082354441066 (Simpati) ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6496 LAD warna putih biru ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap bukti 1 (satu) paket narkotika

berdasarkan hasil laporan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP. Nar.K.13.0354 tanggal 14 November 2013 yang ditandatangani oleh manajer teknik pengujian produk terapeutik, narkotika, kosmetika, obat tradisional dan produk komplemen Dra. MAGDALENA, Apt., M.Si dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (MET) positif yang termasuk dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, para terdakwa telah ditangkap polisi karena para terdakwa membawa Narkotika golongan I jenis shabu ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa I sedang mengemudikan sepeda motor motor Honda Beat warna biru putih bernomor polisi DA 6496 LAD milik terdakwa II dan membocengkan terdakwa II ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa I mendapat telepon dari Sdr. DENI untuk mengantarkan shabu-shabu kepada seseorang calon pembeli yaitu Sdr. HENDRA di Desa Sabuhur ; -----
- Bahwa karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengantarkannya, dengan janji bahwa terdakwa I akan

memberikan imbalan upah kepada terdakwa II sebesar

Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa I tidak ada memberitahukan kepada terdakwa II bahwa yang diantarkan tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu ;

-----

-----

- Bahwa terdakwa I dalam mengantarkan shabu-shabu tersebut apabila sudah sampai ditangan pemesan atau calon pembeli dijanjikan imbalan 1 (satu) paket shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. DENI Als PANJUL ;

-----

- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II sampai disimpang tiga Desa Sabuhur menunggu pemesan Sdr. HENDRA tiba-tiba diamankan oleh petugas kepolisian dan selanjutnya diamankan bersama barang buktinya ke Polres Tanah Laut ;

-----

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari dokter untuk memiliki/mengedarkan shabu-shabu tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dengan putusan ini ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, dari fakta – fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan

mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur – unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum -----

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu melanggar : -----

- Pertama Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ; -----
- Kedua Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum ; -----
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ; -----
4. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat ; -----

### **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah para terdakwa, yaitu terdakwa I TONI WIDODO Bin (Alm) BAMBANG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KARYONO dan terdakwa SANTOSO BUDIMAN Bin (Alm) SURIPTO dimana

setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi ; -----

**Ad.2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum ” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang diisyaratkan dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka terpenuhi unsur pasal tersebut secara keseluruhan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang – Undang / Peraturan yang membolehkan untuk itu.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, para terdakwa telah ditangkap polisi karena para terdakwa membawa Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu seberat 4,81 Gram yang di bungkus dengan plastic klip dan kertas warna putih yang tersimpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah putih kedalam laci atau selorokan bagian depan sepeda motor tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Surat Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP. Nar.K.13.0354 tanggal 14 November 2013, yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si. NIP.19620527 198903 2 001, yang pada intinya diperoleh hasil yaitu Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ditegaskan pula dalam Ayat (2) penggunaan Narkotika Golongan I dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pengawasan ketat Badan Pengawas Obat dan Makanan ; -----

Menimbang, bahwa seorang yang bekerja lembaga ilmu pengetahuan yang dapat mendapatkan ijin untuk membawa ataupun menyimpan sediaan Narkotika Golongan I atau dengan kata lain para terdakwa tidak memiliki hak dalam membawa sabu-sabu, karena terdakwa bukan termasuk orang yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 tersebut diatas, sehingga perbuatan para terdakwa membawa sabu-sabu tersebut adalah melawan hukum sehingga unsur kedua terpenuhi ; -----

**Ad.3."Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

**perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika**

**Golongan I "** ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya saja, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ketiga ini, yang dalam hal ini berdasarkan fakta – fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa lebih mengarah *pada unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Desa Sabuhur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Kabupaten Tanah Laut, para terdakwa telah ditangkap polisi

karena para terdakwa membawa Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu seberat 4,81 Gram yang di bungkus dengan plastic klip dan kertas warna putih yang tersimpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah putih kedalam laci atau selorokan bagian depan sepeda motor tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa I mendapat telepon dari Sdr. DENI untuk mengantarkan shabu-shabu kepada seseorang calon pembeli yaitu Sdr. HENDRA di Desa Sabuhur ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengantarkannya, dengan janji bahwa terdakwa I akan memberikan imbalan upah kepada terdakwa II sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa I dalam mengantarkan shabu-shabu tersebut apabila sudah sampai ditangan pemesan atau calon pembeli dijanjikan imbalan 1 (satu) peket shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. DENI Als PANJUL ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Menjadi perantara Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ; -----

#### **Ad.4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat ; -----**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif limitativ sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi jadi tidak harus semua elemen unsur terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan

tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;-----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa mengenai pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi –saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama-sama menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6496 LAD warna putih biru dari Pelaihari menuju Desa Tampang untuk mengambil shabu-shabu, kemudian para terdakwa bersama-sama menuju Desa Sabuhur untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut. Bahwa apabila terdakwa I berhasil mengantarkan shabu-shabu kepada calon pembeli maka akan mendapat upah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa II akan mendapat upah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang dari uraian diatas jelas terlihat adanya kerjasama antara Para terdakwa dimana mereka telah bersepakat untuk mengantar shabu-shabu tersebut bersama-sama, padahal Para Terdakwa mengetahui adanya larangan untuk membawa atau menjadi perantara narkotika tanpa ijin yang sah tetapi mereka tetap melakukan perbuatan tersebut;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,

maka majelis berpendapat bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Unsur Melakukan Permufakatan Jahat” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ; -----

Menimbang, oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri para terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, serta Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya tersebut dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar baginya, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana ; ---

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang akan mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu : -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menanggulangi Narkoba ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain;

-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- Para terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata – mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi para Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun para Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah rokok Malboro warna merah putih yang di dalamnya berisi Narkotika golongan 1 yang di bungkus dengan plastic klip dan di kemas lagi dengan kertas warna putih ; -----
- 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna putih dengan Nomor Simcard 082354441066 (Simpati) ; -----

Bahwa barang bukti tersebut karena telah digunakan dalam perbuatan pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6496 LAD warna putih biru ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti tersebut dipersidangkan terbukti milik terdakwa II. SANTOSO

BUDIMAN Bin (Alm) SURIPTO, maka dikembalikan kepada terdakwa II.

SANTOSO BUDIMAN Bin (Alm) SURIPTO ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. **TONI WIDODO Bin (Alm) BAMBANG**

**KARYONO** dan terdakwa II. **SANTOSO BUDIMAN Bin (Alm) SURIPTO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli

Narkotika Golongan I" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **TONI WIDODO Bin (Alm)**

**BAMBANG KARYONO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**

dan **3 (tiga) bulan**, terdakwa II. **SANTOSO BUDIMAN Bin (Alm)**

**SURIPTO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, serta denda

masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**

dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana

penjara selama **1 (satu) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih yang didalamnya

berisi narkotika golongan I yang dibungkus dengan plastic klip dan

dikemas lagi dengan kertas warna putih ; -----

- 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna putih dengan nomor

simcard 082354441066 ; -----

Dirampas untuk untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6496

LAD warna putih biru ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dikembalikan kepada : terdakwa II.SANTOSO BUDIMAN Bin (Alm)

SURIPTO ; -----

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **20 Maret 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami **BENEDICTUS RINANTA, SH** sebagai Hakim Ketua, **SAMSIATI, SH.MH** dan **GESANG YOGA MADYASTO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SUPRIYO, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **EKO HARTOYO, SH** selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

**SAMSIATI, SH.MH**

**GESANG YOGA**

**MADYASTO, SH**

Hakim Ketua,

**BENEDICTUS RINANTA, SH.**

Panitera Pengganti,

**SUPRIYO, SH.**